



Analisis Dinamika Sosial dan Ekonomi Pelaku Kasus Perjudian Online dalam Sudut Pandang *Money Laundry*

Ciek Julyati Hisyam^{1*}, Indah Permatasari², Tauliah Puji Lestari³, Yola Medistya⁴,
Putra Nizar Pratama⁵, Aisyah Haura Firdaus⁶, Alexander Dimas Adi Prakoso⁷

¹⁻⁷Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: cjhisyam@unj.ac.id^{*1}, indah.permatasari@mhs.unj.ac.id²,
tauliah.puji.lestari@mhs.unj.ac.id³, yola.medistya@mhs.unj.ac.id⁴,
putra.nizar.pratama@mhs.unj.ac.id⁵, aisyah.haura.firdaus@mhs.unj.ac.id⁶,
alexander.dimas.adi@mhs.unj.ac.id⁷

Alamat: Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung Kota
Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Korespondensi penulis : cjhisyam@unj.ac.id

Abstract. Online gambling has become a rapidly growing social issue supported by advancements in digital technology, particularly in Indonesia, with its large population of internet users. Despite being legally prohibited, its popularity continues to rise, creating challenges for law enforcement and significant socio-economic impacts. This study aims to analyze the social and economic dynamics of online gambling actors using a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, then analyzed using thematic coding techniques. The findings reveal that actors, such as Koh Jimmy, learn deviant behaviors through exclusive online communities that provide operational techniques and moral justification. Economic motivation, social support, and gambling systems designed to induce addiction are key drivers of actor involvement. Although aware of legal risks, actors remain engaged due to community influence and substantial financial gains. This study underscores the relevance of differential association theory in explaining actor involvement in online gambling and provides recommendations for preventive policies through technological oversight, social education, and the strengthening of social norms. The results are expected to serve as a foundation for formulating more effective preventive and intervention measures.

Keywords: Online, Gambling, Differential, Association, Theory, Communities.

Abstrak. Perjudian online telah menjadi salah satu isu sosial yang berkembang pesat dengan dukungan kemajuan teknologi digital, terutama di Indonesia yang memiliki populasi pengguna internet besar. Meski dilarang secara hukum, popularitasnya terus meningkat, menciptakan tantangan bagi penegakan hukum dan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika sosial dan ekonomi pelaku perjudian online dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik pengkodean tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku, seperti Koh Jimmy, mempelajari perilaku menyimpang melalui komunitas daring eksklusif yang menyediakan teknik operasional dan justifikasi moral. Faktor motivasi ekonomi, dukungan sosial, dan sistem perjudian yang menciptakan kecanduan menjadi pendorong keterlibatan pelaku. Meski sadar akan risiko hukum, pelaku tetap terlibat akibat pengaruh komunitas dan keuntungan finansial yang besar. Penelitian ini menegaskan relevansi teori diferensiasi sosial dalam menjelaskan keterlibatan pelaku dalam perjudian online dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan pencegahan melalui pengawasan teknologi, edukasi sosial, dan penguatan norma sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan langkah preventif dan intervensi yang lebih efektif.

Kata kunci: Perjudian, Online, Teori, Diferensiasi, Sosial, Komunitas.

1. LATAR BELAKANG

Perjudian online telah menjadi salah satu isu sosial yang terus berkembang, terutama dengan pesatnya kemajuan teknologi digital. Kemajuan ini mempermudah akses bagi siapa saja, tanpa batasan geografis. Perjudian online tidak hanya menjadi fenomena sosial dan

ekonomi yang berdampak luas, tetapi juga kerap digunakan sebagai sarana untuk mencuci uang hasil kejahatan. Anonimitas digital dan kerumitan sistem transaksi membuat aktivitas ini ideal untuk tahap-tahap pencucian uang, seperti placement, layering, dan integration. Hal ini menjadikan aktivitas perjudian *online* tidak hanya berdampak pada individu dan masyarakat, tetapi juga menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum terkait pencucian uang (Bawembang et al., 2024). Di Indonesia, sebuah negara dengan populasi pengguna internet yang besar, fenomena ini menjadi semakin kompleks. Meski dilarang oleh undang-undang, perjudian *online* tetap menarik perhatian banyak pihak, baik dari sisi pelaku, penegak hukum, hingga masyarakat umum. Penelitian menunjukkan bahwa popularitas perjudian *online* terus meningkat, memicu tantangan bagi penegakan hukum serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan (Fitriani et al., 2024). Sebagai aktivitas ilegal, perjudian *online* tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat tetapi juga berimplikasi pada masyarakat secara lebih luas. Dampaknya meluas hingga pada hubungan keluarga, menyebabkan konflik, serta menurunkan kualitas hidup pelaku (Balios et al., 2024).

Untuk memahami fenomena perjudian *online*, teori diferensiasi sosial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland memberikan kerangka konseptual yang relevan. Teori ini menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang. Dalam konteks perjudian *online*, komunitas daring yang terbentuk sering kali menjadi wadah bagi anggotanya untuk saling berbagi pengalaman, strategi, dan justifikasi atas perilaku mereka. Ekosistem ini mendukung aktivitas perjudian, meskipun bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Kemajuan teknologi digital semakin mempercepat proses pembelajaran norma menyimpang ini. Dunia maya memberikan kebebasan tanpa batas yang memungkinkan pelaku untuk terhubung secara anonim, mendukung pembentukan komunitas yang mempromosikan perilaku menyimpang. Komunitas ini menciptakan pola hubungan yang kompleks antara para pelaku, di mana interaksi mereka memperkuat justifikasi moral atas aktivitas perjudian tersebut (Nadhifa et al., 2024).

Dinamika sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam memengaruhi individu untuk terus terlibat dalam perjudian *online*. Terdapat beberapa faktor utama, termasuk tekanan finansial, pengaruh lingkungan, dan normalisasi perilaku menyimpang di komunitas digital. Dalam kondisi tertentu, tekanan ekonomi menjadi alasan utama seseorang terjerumus ke dalam dunia perjudian *online* sebagai cara instan untuk mendapatkan uang. Selain itu, pengaruh lingkungan digital turut memberikan dorongan (Estriana & Ratu, 2024). Kehadiran algoritma pada *platform* perjudian *online* menciptakan ilusi kemenangan yang berulang, membuat pelaku

merasa bahwa mereka dapat mengatasi kerugian dengan mencoba lagi. Interaksi dalam komunitas perjudian *online* sering kali berpusat pada narasi justifikasi moral, seperti menganggap perjudian sebagai hiburan atau cara untuk meningkatkan keberuntungan finansial (Lasmy & Mehan, 2024).

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari perjudian *online*, sedikit yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana komunitas digital memengaruhi proses pembelajaran dan justifikasi perilaku menyimpang. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis peran dinamika sosial dan ekonomi dalam membentuk pola perilaku pelaku perjudian *online*. Temuan sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh komunitas digital, tetapi belum banyak yang mengeksplorasi bagaimana interaksi dalam komunitas ini memengaruhi keputusan pelaku untuk melanjutkan atau menghentikan aktivitasnya (Rinduni et al., 2024). Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana tekanan sosial dan ekonomi memengaruhi motivasi pelaku untuk terlibat dalam perjudian *online*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi fenomena perjudian *online*. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana pelaku memaknai aktivitas ini, dampaknya terhadap kehidupan mereka, serta pola interaksi yang berkembang di komunitas digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan langkah-langkah preventif yang efektif dalam menanggulangi dampak perjudian *online*.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Diferensiasi Sosial

Teori diferensiasi sosial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menekankan bahwa perilaku menyimpang, termasuk kriminalitas, dipelajari melalui interaksi sosial. Pembelajaran ini melibatkan interaksi intensif dengan individu atau kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang, dengan lingkungan sosial sebagai faktor utama (Hisyam, 2018).

Elemen penting teori ini mencakup:

- a. Frekuensi Interaksi: Semakin sering seseorang berinteraksi dengan individu menyimpang, semakin besar peluang mereka mengadopsi perilaku tersebut.
- b. Durasi Interaksi: Lamanya waktu yang dihabiskan dalam interaksi memperkuat pembelajaran norma menyimpang.
- c. Intensitas Interaksi: Kedekatan emosional mempercepat internalisasi nilai-nilai menyimpang.

- d. Prioritas Nilai: Jika nilai menyimpang dianggap lebih relevan, perilaku tersebut lebih mungkin diadopsi.

Penerapan pada Perjudian *Online*

Dalam konteks perjudian *online*, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana norma menyimpang berkembang melalui komunitas daring. Menurut Ibu Ciek Julyati dalam buku *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Hisyam, 2018) menyoroti bahwa komunitas daring menyediakan:

- a. Teknik Perilaku: Pelaku mempelajari cara berjudi secara aman.
- b. Justifikasi Moral: Aktivitas dianggap sah melalui rasionalisasi, seperti menyebutnya sebagai hiburan.
- c. Adaptasi Sosial: Komunitas daring menciptakan dukungan sosial yang memperkuat keterlibatan.

Komunitas daring mempercepat pembelajaran norma menyimpang melalui interaksi sosial intensif (Subhan, 2024). Anonimitas digital yang meminimalkan tekanan norma sosial konvensional (Sianturi, 2024). Algoritma *platform* perjudian memperkuat normalisasi perilaku menyimpang dengan membentuk ekosistem sosial yang mendukung aktivitas tersebut (Silfiana et al., 2024).

Teori ini memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana norma, teknik, dan justifikasi perilaku menyimpang dipelajari dan dipertahankan melalui komunitas daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika tersebut dan memberikan wawasan untuk intervensi yang lebih efektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena perjudian *online* ilegal secara mendalam dan holistik. Populasi penelitian mencakup pihak-pihak yang terkait dengan perjudian *online*, sedangkan sampel terdiri dari pelaku, anggota komunitas, dan pihak penegak hukum yang diwawancarai secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara Langsung dengan warga binaan di lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang dan analisis dokumen seperti laporan kasus, artikel berita, dan publikasi ilmiah. Data dianalisis menggunakan pengkodean tematik untuk mengidentifikasi tema utama yang relevan, memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial dan ekonomi di balik fenomena ini, serta mendukung perumusan solusi yang efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mendapati berbagai dimensi yang mendasari keterlibatan Koh Jimmy dalam aktivitas perjudian *online* ilegal. Aktivitasnya dimulai pada awal pandemi COVID-19, saat ia diperkenalkan pada bisnis ini oleh seorang teman. Koh Jimmy berperan sebagai penyedia *platform* perjudian *online*, bukan pemain judi. Ia menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menghindari keterkaitan langsung dengan aktivitas ilegalnya. Selama lebih dari tiga tahun, Koh Jimmy memperoleh penghasilan hingga Rp400 juta per bulan. Sistem komunitas yang ia ikuti bersifat eksklusif, hanya dapat diakses melalui tautan tertentu.

Di komunitas ini, ia mempelajari berbagai teknik operasional, termasuk pengelolaan sistem, manajemen risiko hukum, dan strategi untuk menarik pemain baru, seperti memberikan kemenangan awal. Koh Jimmy merasionalisasi aktivitasnya sebagai "pekerjaan jasa" yang menyediakan wadah bagi pemain judi tanpa melibatkan dirinya secara langsung sebagai penjudi. Dukungan keluarga yang toleran terhadap aktivitas ini terutama karena manfaat finansial yang diperoleh turut memperkuat keberlanjutan bisnisnya. Namun, Koh Jimmy juga menghadapi konflik internal karena menyadari bahwa aktivitas ini melanggar hukum. Meskipun ia memiliki keinginan untuk berhenti, penghasilan besar dan rasa aman yang dijanjikan oleh bosnya membuatnya tetap terlibat hingga akhirnya tertangkap pada tahun 2023.

Analisis Berdasarkan Teori Diferensiasi Sosial

Teori diferensiasi sosial dari Edwin H. Sutherland, seperti yang dijelaskan oleh (Hisyam, 2018), menekankan bahwa perilaku menyimpang tidak terjadi secara bawaan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang memiliki norma menyimpang. Dalam kasus Koh Jimmy, penerapan teori ini terlihat jelas dalam berbagai aspek berikut:

a. Proses Pembelajaran Melalui Interaksi

Koh Jimmy belajar teknik operasional dan strategi bisnis perjudian *online* dari komunitas daring eksklusif yang menjadi ruang interaksinya. Komunitas daring yang diikuti Koh Jimmy tidak hanya mengajarkan teknik perjudian, tetapi juga strategi menyamarkan keuntungan finansial untuk menghindari deteksi hukum. Proses ini mencakup penggunaan rekening atas nama orang lain, yang mencerminkan tahap awal money laundering atau placement. Komunitas ini menyediakan informasi penting seperti cara menggunakan rekening atas nama orang lain, pengelolaan pendaftaran pemain, hingga teknik menjaga kerahasiaan operasional. Proses pembelajaran ini menunjukkan

bagaimana Koh Jimmy menginternalisasi norma menyimpang yang ada dalam komunitas tersebut.

Komunitas eksklusif sering kali menjadi tempat utama bagi individu untuk mempelajari perilaku menyimpang. Komunitas seperti ini menyediakan lingkungan yang mendorong interaksi intensif antara anggota, mempercepat pembelajaran norma dan nilai menyimpang. Interaksi ini juga memperkuat rasa solidaritas di antara anggota komunitas, sehingga mendorong keberlanjutan aktivitas menyimpang (Saprizal, 2022).

b. Motivasi dan Rasionalisasi

Motivasi utama Koh Jimmy untuk terlibat dalam bisnis ini adalah tekanan ekonomi yang dihadapi selama pandemi, serta potensi keuntungan besar yang ia lihat. Dengan penghasilan hingga Rp400 juta per bulan, bisnis ini awalnya dianggap sebagai solusi finansial sementara, tetapi akhirnya menjadi sumber pendapatan utama. Untuk meredam konflik moral, Koh Jimmy merasionalisasi tindakannya sebagai "pekerjaan jasa."

Rasionalisasi seperti ini umum digunakan oleh pelaku aktivitas ilegal, di mana mereka menganggap tindakan mereka sebagai bagian dari solusi ekonomi, bukan pelanggaran hukum (Latumaerissa et al., 2021). Dalam hal ini, Koh Jimmy melihat dirinya lebih sebagai fasilitator daripada pelaku utama, sehingga mengurangi tekanan moral yang mungkin muncul akibat aktivitas ilegalnya.

c. Pengaruh Lingkungan Sosial

Koh Jimmy menerima dukungan sosial dari komunitas daring dan keluarganya, meskipun keluarga mengetahui risiko hukum yang dihadapi. Janji keamanan dari bosnya memberikan rasa nyaman yang mendorong Koh Jimmy untuk terus menjalankan bisnis ini. Dalam komunitas daring, Koh Jimmy juga mendapatkan dukungan moral yang memperkuat keyakinannya untuk bertahan di tengah risiko hukum dan sosial.

Dukungan sosial dari komunitas daring sering kali menjadi faktor utama yang memperkuat keberlanjutan aktivitas menyimpang. Lingkungan ini menciptakan rasa solidaritas dan kolektivitas, yang membuat pelaku merasa didukung secara moral dan emosional (Faradila & Siagian, 2024). Dalam kasus Koh Jimmy, keberadaan bos yang memberikan janji keamanan semakin memperkuat keterlibatannya, meskipun ia menyadari risiko hukum.

d. Nilai dan Norma Menyimpang

Koh Jimmy mempelajari cara-cara untuk menarik dan mempertahankan pemain judi melalui sistem yang dirancang untuk menciptakan kecanduan. Strategi seperti

memberikan kemenangan awal kepada pemain baru digunakan untuk menarik minat dan membangun keterlibatan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai menyimpang diterapkan dalam sistem operasional perjudian daring.

Sistem perjudian daring sering kali dirancang untuk memanipulasi psikologi pemain, memperkuat kecanduan melalui pengalaman kemenangan ilusi (Lubis et al., 2023). Strategi ini mencerminkan bagaimana norma menyimpang tidak hanya dipelajari oleh pelaku seperti Koh Jimmy, tetapi juga diterapkan dalam struktur operasional bisnis untuk mempertahankan keterlibatan pemain.

e. Konflik Internal dan Kesadaran Hukum

Koh Jimmy menyadari bahwa aktivitasnya melanggar hukum, tetapi tergiur oleh penghasilan besar yang ia peroleh dengan cepat. Konflik ini mencerminkan bagaimana norma kelompok menyimpang dapat menggantikan norma konvensional. Dalam komunitas daring, norma kelompok sering kali memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada norma sosial tradisional, terutama bagi individu yang sudah terlibat dalam aktivitas ilegal (Hidayat & Apriani, 2023). Konflik internal ini menunjukkan bagaimana Koh Jimmy menghadapi dilema antara nilai-nilai moral yang ia anut sebelumnya dan nilai-nilai menyimpang yang dipelajarinya di komunitas daring.

Money Laundering dalam Aktivitas Perjudian Online

Pencucian uang (*money laundering*) dalam kasus perjudian online yang melibatkan Koh Jimmy merupakan hasil dari proses pembelajaran norma menyimpang dalam komunitas daring. Proses ini dapat dijelaskan melalui tiga tahap utama dalam pencucian uang:

a. Tahap *Placement*

Pada tahap ini, Koh Jimmy menggunakan rekening pihak ketiga untuk menyembunyikan keterkaitan langsung dengan aktivitas ilegalnya. Strategi ini merupakan langkah awal untuk memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga sulit dilacak oleh pihak berwenang. Komunitas daring mengajarkan teknik ini sebagai bagian dari norma menyimpang yang diinternalisasi melalui interaksi sosial intensif.

b. Tahap *Layering*

Keuntungan dari aktivitas perjudian online disamarkan melalui transaksi berulang atau pemindahan antar rekening. Proses ini memanfaatkan anonimitas digital yang disediakan oleh platform daring. Dengan teknik ini, Koh Jimmy mampu mengaburkan

asal-usul dana sehingga sulit dilacak, algoritma platform daring sering kali dirancang untuk mendukung manipulasi aliran dana (Lubis et al., 2023).

c. Tahap *Integration*

Pada tahap ini, hasil keuntungan dari perjudian dimasukkan ke dalam aktivitas legal seperti konsumsi pribadi atau investasi, sehingga terlihat berasal dari sumber yang sah. Justifikasi moral yang diberikan oleh komunitas daring membantu Koh Jimmy merasionalisasi tindakan ini sebagai bagian dari strategi ekonomi, bukan sebagai pelanggaran hukum.

Komunitas daring memainkan peran penting dalam mendukung proses pencucian uang ini. Melalui interaksi intensif, komunitas menyediakan teknik operasional, solidaritas sosial, dan justifikasi moral, yang menggantikan nilai-nilai konvensional dengan norma menyimpang. Hal ini sejalan dengan teori diferensiasi sosial, yang menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui frekuensi, durasi, dan intensitas interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang (Hisyam, 2018). Dalam konteks ini, komunitas daring menjadi medium utama yang mempercepat pembelajaran dan internalisasi norma menyimpang terkait perjudian dan pencucian uang. Pencucian uang dalam kasus ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana pelaku memanfaatkan teknologi dan lingkungan sosial, tetapi juga menunjukkan relevansi teori diferensiasi sosial dalam menjelaskan hubungan antara norma menyimpang dan praktik ekonomi ilegal. Komunitas daring menciptakan ekosistem yang mendukung aktivitas ilegal, di mana pelaku seperti Koh Jimmy mendapatkan bimbingan, rasa aman, dan motivasi untuk terus menjalankan aktivitasnya. Temuan ini menegaskan pentingnya memahami dinamika sosial dan norma komunitas dalam menangani kasus pencucian uang di era digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap bahwa keterlibatan dalam perjudian *online* ilegal, seperti yang dialami oleh Koh Jimmy, dapat dijelaskan melalui teori diferensiasi sosial yang menekankan pentingnya pembelajaran perilaku menyimpang melalui interaksi sosial. Koh Jimmy mempelajari teknik, strategi operasional, dan norma menyimpang dari komunitas daring yang eksklusif. Motivasi ekonomi, rasionalisasi moral, dan dukungan sosial dari lingkungan komunitas serta keluarga menjadi faktor penting yang memperkuat keterlibatannya. Sistem perjudian yang dirancang untuk menciptakan kecanduan memperlihatkan bagaimana norma menyimpang diterapkan secara sistematis untuk mempertahankan keterlibatan pemain dan

pelaku. Meskipun Koh Jimmy menyadari risiko hukum dan moral dari tindakannya, pengaruh komunitas dan potensi keuntungan finansial mengalahkan nilai-nilai konvensional yang ia anut sebelumnya. Aktivitas yang dilakukan oleh Koh Jimmy merupakan aktivitas perjudian *online* tidak hanya terkait dengan perilaku menyimpang, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk mencuci uang karena sifatnya yang anonim dan sulit dideteksi.

Sebagai saran, pemerintah perlu menerapkan teknologi deteksi transaksi mencurigakan yang lebih canggih untuk mengidentifikasi pola money laundering dalam aktivitas perjudian daring. Kolaborasi antara regulator keuangan, penyedia layanan internet, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memutus ekosistem ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian *online* dan penguatan nilai-nilai sosial normatif di tingkat keluarga dan komunitas perlu dilakukan untuk mencegah individu terjerumus ke dalam aktivitas ilegal. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup studi kasus tunggal, sehingga generalisasi temuan harus dilakukan dengan hati-hati. Penelitian mendatang disarankan untuk mengeksplorasi dampak lebih luas dari interaksi komunitas daring terhadap kelompok usia atau konteks sosial lainnya, serta menggunakan metode campuran untuk memperoleh data yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Balios, L. M. T., Madrid, C. J. P. Dela, Gigantana, E. G. D., & Bacatan, J. R. (2024). Examining the relationship between social media addiction and academic procrastination among Grade 11 students. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 10(4). <https://doi.org/10.17509/ijomr.v4i2.78270>
- Bawembang, N., Umboh, J., Taunaumang, H., Paendong, C. A., & Polii, J. L. S. S. (2024). Enforcement of the ITE law and the impact of online gambling promotion by influencers on the youth in Tomohon. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 8(2), 2268–2279. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2>
- Estriana, V., & Ratu, A. (2024). Government communication strategies in combating online gambling in Indonesia. https://openurl.ebsco.com/epdb%3agcd%3a16%3a2563792/Detailv2?Sid=Ebsco%3aplink%3ascholar&Id=Ebsco%3agcd%3a181127238&Crl=C&Link_Origin=Scholar.Google.Com
- Faradila, A., & Siagian, A. (2024). Perilaku penyimpangan sosial dalam praktik perjudian online di kalangan pengemudi ojek online kawasan Pamulang Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. https://openurl.ebsco.com/epdb%3agcd%3a15%3a18251055/Detailv2?Sid=Ebsco%3aplink%3ascholar&Id=Ebsco%3agcd%3a180180822&Crl=C&Link_Origin=Scholar.Google.Com
- Fitriani, R., Hexzananta, Y. B., Putri, R. R. F. A., Neviawan, Y. H., & Ananda, F. H. E. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menghadapi maraknya judi online ditinjau dari UU ITE

- pasal 27 ayat 2 No. 1 Tahun 2024 tentang judi online. 15(1), 37–48.
[http://repo.uinsatu.ac.id/54513/1/kelompok_7_kebijakan publik\[1\].pdf](http://repo.uinsatu.ac.id/54513/1/kelompok_7_kebijakan publik[1].pdf)
- Hidayat, A. H., & Apriani, R. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online ditinjau dari ilmu kriminolog. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 23–29.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/jiwp/article/view/7221/6110>
- Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku menyimpang: Tinjauan sosiologis*. Bumi Aksara.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Aldteaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Perilaku+Menyimpang:+Tinjauan+Sosiologis.+&ots=Sgl7b1z4kh&sig=01fp5gzygxhi1fixz_Vy4ykfnv4&redir_esc=y#v=onepage&q=Perilaku%20Menyimpang%3a%20Tinjauan%20Sosiologis.&f=false
- Lasmy, & Mehan, C. (2024). The phenomenon of brand tribalism in online games business. *International Research Journal of Business Studies*, 17(1), 43–51.
<https://irjbs.prasetiyamulya.ac.id/index.php/jurnalirjbs/article/view/45/82>
- Latumaerissa, D., Tuhumury, C., & Patty, J. M. (2021). Fenomena judi toto gelap (togel) online pada masyarakat. *Jurnal Belo*, 7(2), 236–255.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/101613202/483729498-libre.pdf?1682724955=&Response-Content-Disposition=Inline%3b+Filename%3dfenomena+Judi+Toto+Gelap+Togel+Online+Pa.Pdf&Expires=1735289895&Signature=Al6emfj0nxwvux8luaatxkhgeefzcsavogd-Yvr1of~-9i3vyhullvs~Reslrzw4g1vet4~9vmry8svjqf8zgpp6jnumbvi2vu0kloliqsntt9qzylsfpwic_c6gfnu4m7b77p7yitwnewm-2ynfcvbo~R60jea25o6b8tzkegvfjj5osvy5mqn3txbrwrjhy~Pypajdrgezuzmwpcndnycdnw_p1w5ikowlzniixyv~7qeq1uquswbnswnthnsgkvyb7pzi-7ptn0n9inz6b0v3jc~49tgowfwi7pcrptn6esgm02gepky6ckju1-K2nj2ozf-Dvlhttkvmosza_&Key-Pair-Id=Apkajlohf5ggsrbv4za
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena judi online di kalangan remaja dan faktor penyebab maraknya serta pandangan hukum positif dan hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 2655–2663.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>
- Nadhifa, K. A., Wahid, M. S. A. H. N., Madeline, G., Luizy, B., & Kirana, J. (2024). Analisis judi online di kalangan remaja dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 325–334.
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1019/880>
- Rinduni, R., Ramadani, A. T., & Arrizal, B. H. (2024). Dampak penyalahgunaan aplikasi Dana dalam transaksi judi online di kalangan remaja. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 167–173. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/mhi/article/view/843/896>
- Saprizal, M. T. (2022). Analisis pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana perjudian kemiri di Kabupaten Sumedang dalam perspektif kriminologis. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1308–1312. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4650>
- Sianturi, C. K. (2024). Faktor penyebab berjudi online Higgs Domino Island pada kalangan dewasa awal di Kelurahan Pasar Sarulla [Universitas Sumatera Utara].
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/95271>
- Silfiana, R., Adinugraha, H. H., & Hakim, H. Z. (2024). Analysis of the negative economic impact of online gambling: A case study in the sub-district of Bojong. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1(April), 1–8.

<https://www.journal.ypidathu.or.id/index.php/ijnis/article/view/868/947>

Subhan, A. R. (2024). Identifying factors and criminal law enforcement on online gambling: An empirical study. *Contemporary Issue in Criminal Law*, 1, 1–18.
<https://journal.uui.ac.id/cicl/article/view/33867/16792>